



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ISLAH EI WATHAN S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

tempat tinggal Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/G.TUN/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017 memberikan Kuasa kepada : -----

1. **Dr. H. AS'AD SH. MH.** ;-----
2. **M. ZAINUDDIN., SH. MH.** ;-----
3. **KHAIRUDDIN, SH. MH.** ;-----
4. **AHMAD ROSIDI, SH. MH.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Perintis Gg. Masjid No. 01 Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TEBABAN KECAMATAN SURALAGA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: SKK-37/P.2.12/Gs.1/11/2017 tertanggal 14 Nopember 2017, memberikan kuasa kepada : **TRI CAHYO HANANTO, SH.** Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Prof.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 22 Selong, Lombok Timur, Jabatan Kepala

Kejaksanaan Negeri Lombok Timur, yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi dengan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKK-38/P.2.12/Gs.1/11/2017 tertanggal 14 Nopember 2017, kepada :-----

1. THORIQ MULAHELA,

S.H. ;-----

2. SRI HAYATI,

S.H. ;-----

3. BAIATUS SHOLIHAN,

S.H. ;-----

4. I KETUT YOGI SUKMANA,

S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo Nomor : 22 Selong, Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 172/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tertanggal 7 Nopember 2017 tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 172/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tertanggal 7 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 2 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id putusan mahkamahagung.go.id Hakim Ketua Majelis Nomor : 172/PEN-

PP/2017/ PTUN.MTR tertanggal 9 Nopember 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 172/PEN-HS/2017/ PTUN.MTR, tertanggal 4 Desember 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;---

- Telah membaca Penetapan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal 4 Desember 2017, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

- Telah membaca berkas perkara Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR ;-----

- Telah membaca bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi ;

- Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 Nopember 2017, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 6 Nopember 2017, dalam Register Perkara Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR, gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 4 Desember 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBYEK

GUGATAN

:-----

Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa**. ;-----



Bahwa diketahuinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017. Penggugat mengetahui obyek gugatan tersebut tanggal 30 Oktober 2017. ;-----

Bahwa oleh karena obyek gugatan diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017, oleh karenanya pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang tepat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu : -----

Obyek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final. Kongkrit artinya obyek gugatan tersebut secara jelas nyata menyebut nama Islah El Wathan, SH. (penggugat). Bersifat individual artinya obyek gugatan tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi menyebut secara khusus nama Islah El Wathan, SH (penggugat). Bersifat final artinya karena obyek sengketa tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia demikian obyek gugatan yang diterbitkan oleh

tergugat tersebut dalam perkara a quo telah bersifat definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu, telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dan dapat dimintakan pembatalan terhadap keputusan tersebut melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :-----

Bahwa penerbitan obyek gugatan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat dimana penggugat sebagai salah satu bakal calon Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi hukum yang dilakukan tergugat, karena dalam menerbitkan obyek gugatan tersebut tergugat nampak arogan dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh Penggugat. ;-----

Berdasarkan obyek gugatan yang cacat formil tersebut, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka, Dengan diterbitkannya Surat Penitaa Pemilihan Kepala Desa No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 yang menggurkan penggugat sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tersebut, penggugat (ISLAH EL WATHAN, SH.) tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya, termasuk tidak bisa sebagai calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dan kedua

Timur. ;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Lombok Timur akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017, dan Desa Tebaban, Kec. Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, merupakan salah satu Desa yang ikut melaksanakannya dan telah terbentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. ;--

2. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, mulai tanggal 24 September sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 telah membuka pendaftaran bagi para Bakal Calon (Balon) Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2018-2024. ;-----

3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2017 penggugat telah mendaftarkan diri sebagai salah satu Bakal Calon (Balon) Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2018-2024 dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan : -----

a. Warga Negara Republik Indonesia. ;-----

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. ;-----

d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. ;-----

e. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar. ;-----

f. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa. ;-----

g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. ;-----

h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. ;-----

i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. ;-----

j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 7 dari 90 Halaman



sehat. ;-----

l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan. ;-----

m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah. ;-----

Jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Di dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 15 tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : (a). Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermaterai cukup, (b). Surat keterangan sebagai bukti sebagai warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten, (c). Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, (d). Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Binika Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, (e). Fotokopi Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, (f). Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermatrai cukup, (h). Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat, (i). Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit umum daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur, (j). Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian, (k). Surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, (l). Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang cabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, (m). Daftar riwayat hidup, (n). Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar, (o). Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermatrai cukup, (p). Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermatrai cukup, (q). Berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk, dan (r). Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggungjawab di atas kertas segel atau bermeterai dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 9 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pendaftaran penggugat sebagai Bakal Calon (Balon)

Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2018-2024, telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka penggugat adalah sah sebagai Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2018-2024. ;-----

5. Bahwa sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur terdapat 6 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur periode tahun 2018 s/d 2024 yaitu Zahrul, SH, Masyhuri, S.Ag, Lalu Jayaputrahadi, Muh. Rasyidin, S.Pd, Fathul Arifin, S.Pd, dan Islah El Wathan, SH. ;-----

6. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur menerima berkas pendaftaran dari semua Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, maka tahapan berikutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, melakukan Penelitian dan Klarifikasi Administrasi terhadap berkas pendaftaran semua Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur priode 2018 s/d 2024. ;-----

7. Bahwa setelah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur melakukan Penelitian dan Klarifikasi Administrasi berkas pendaftaran dari semua Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, maka pada tanggal 30 Oktober 2017, tergugat menerbitkan **OBJEK SENGKETA** berupa Surat No. 10/Pan.Pilkades/X/

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 10 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi

yang menyatakan bahwa dari 6 (enam) Bakal Calon (Balon) yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, saudara atas nama ISLAH EL WATHAN, SH. (Penggugat) tidak memenuhi syarat administrasi sesuai peraturan yang berlaku, maka **yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya (gugur).** ;-----

8. Bahwa di dalam **OBJEK SENGKETA** tidak dijelaskan secara rinci persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh ISLAH EL WATHAN, SH. (Penggugat) yang mengakibatkan ISLAH EL WATHAN, SH. (penggugat) tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya (gugur), sehingga ISLAH EL WATHAN, SH. (penggugat) mengajukan keberatan secara tertulis kepada tergugat dengan mempertanyakan persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh ISLAH EL WATHAN, SH. (Penggugat) sebagaimana surat permohonan penjelasan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 30 Oktober 2017. ;-----

9. Bahwa sampai saat ini tergugat belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terhadap keberatan tertulis dari ISLAH EL WATHAN, SH. (Penggugat) tersebut, akan tetapi justru tergugat mengeluarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 141/02/kpts/Pan-Pilkades/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober 2017 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 141/03/Kpts/Pan-Pilkades/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 11 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa, Desa

Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober 2017, sehingga tindakan tergugat tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2016. ;-----

Selain itu tindakan tergugat yang menerbitkan Surat No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan **melangar asas-asas umum pemerintahan yang baik** sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun **asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh tergugat adalah** : -----

a. Asas Kepastian

Hukum :-----

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan dan didasari peraturan perundang-undangan kepastian dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 33 Undang-undang No. 6 Tahun 2014

Tentang Desa, dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur No. 15 Tahun 2016. ;-----

b. Asas

Keterbukaan :-----

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini tidak menguraikan secara terbuka alasan-alasan mengapa penggugat dinyatakan gugur menjadi Calon Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. ;-----

c. Asas Kepentingan Umum

:-----

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif ;-----

Dalam hal ini tergugat secara sepihak dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Penelitian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi obyek

sengketa dalam perkara ini dengan tidak menjelaskan alasan-alasan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi tanggal 30 Oktober 2017 tersebut. ;-----

10. Bahwa oleh karena Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 adalah tidak sah dan harus dibatalkan, maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 141/02/kpts/Pan-Pilkades/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober 2017 dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 141/03/kpts/Pan-Pilkades/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban beserta Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober 2017 juga adalah tidak sah dan harus dibatalkan. ;-----

VI. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

;-----

1. Bahwa atas dasar obyek gugatan yang tidak sah tersebut, Panitia Pemilihan kepada Desa Tebaban, Kec. Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, telah mengeluarkan Keputusan No. 141/02/kpts/Pan-Pilkades/X/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban,

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 14 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober

2017 dan juga telah mengeluarkan Keputusan No. 141/03/kpts/Pan-Pilkades/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban beserta Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 31 Oktober 2017. ;-----

2. Bahwa mengingat fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka secara yuridis sangat beralasan bila dalam perkara *a quo* penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak, karena pula memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. UU No.9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo.UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

- Pasal 67 ayat (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap". ;---

- Pasal 67 ayat (4), Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

- Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 15 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan

Penggugat ;-----

2. Memerintahkan tergugat untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2017, sampai adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. ;-----

B. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 (**obyek sengketa**). ;-----

3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 Perihal Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 17/2017

(obyek

sengketa).

4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, tertanggal 12 Desember 2017, yang diterima dalam persidangan pada tanggal 12 Desember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. EKSEPSI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BELUM BERSIFAT FINAL

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan penjelasan tentang pengertian dari “bersifat final” artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. ;-----

Bahwa Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal Pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017, bukanlah suatu keputusan yang bersifat “definitif” dimana hal tersebut dapat terlihat bahwa setelah penerbitan surat dimaksud barulah terbit Surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa Tebaban kecamatan Suralaga kabupaten Lombok Timur Nomor 141/02/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan calon Kepala Desa Tebaban. Dan setelah itu

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 17 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Panitia pemilihan Kepala Desa Tebaban kecamatan

Suralaga kabupaten Lombok Timur Nomor 141/03/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan calon Kepala Desa Tebaban beserta Nomor Urut. ;-----

Bahwa karena objek sengketa tidak bersifat Final maka seharusnya objek sengketa tidak dapat diterima sebagai objek sengketa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara *dan selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).* ;-----

B. EKSEPSI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA TIDAK MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM :-----

Bahwa di dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 yang hanyalah sebuah pengumuman yang menurut pengertian bahasa adalah sebuah penyampaian informasi dan apabila dilihat dari sisi sebuah penetapan maka merupakan penetapan yang bersifat *declaratoire* dimana di dalam surat tersebut hanya menyampaikan hasil dari penelitian dan klarifikasi kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 19/2017/PTUN.MTR. Kepala Desa Tebaban. Bahwa penetapan yang *declaratoire* ini tidak menimbulkan akibat hukum atau menciptakan keadaan hukum baru. ;-----

Bahwa Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 hanya menyampaikan hasil dari Rapat pleno yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan desa Tebaban dimana Rapat tersebut yang **menimbulkan** akibat hukum bahwa penggugat tidak memenuhi syarat administrasi. Dan hasil dari Rapat tersebut tertuang di dalam Berita Acara Rapat Panitia pemilihan Kepala desa Tebaban. Sebagaimana ketentuan pasal 30 Peraturan Bupati lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, Mengatur :-----

Pasal 30

- (1) *Panitia pemilihan kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa. ;-----*
- (2) *Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan bakal calon Kepala desa. ;-----*

Bahwa Karena Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa di dalam gugatan adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal Pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 Tidak menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum maka objek sengketa tersebut tidak dapat diterima sebagai objek sengketa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara dan *selayaknya majelis*

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 19 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima

(niet onvankelijke verklaard). ;-----

C. EKSEPSI GUGATAN SALAH DI DALAM PENERAPAN OBJEK (*ERROR IN*

OBJECTO);-----

Bahwa Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur :-----

Pasal 26

(1) Penetapan calon Kepala desa disertai dengan penentuan Nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan. ;-----

-

(2) Undiannomor urut calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh para calon. ;-----

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun di dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ;-----

(4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ;-----

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini. Pasal tersebut telah nyata menunjukkan bahwa yang merupakan Keputusan TUN yang bersifat Final adalah Surat Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa Tebaban kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor 141/03/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan calon Kepala Desa Tebaban beserta Nomor Urut. Yang telah diumumkan di dalam papan pengumuman di Desa Tebaban sesuai ketentuan di dalam Pasal 26 ayat (4) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dan karenanya telah bersifat **“Final dan mengikat”** sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (5) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa. ;-----

Bahwa kenyataannya yang dijadikan objek sengketa oleh penggugat adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 yang tidak bersikat Final dan tidak menimbulkan akibat hukum adalah **kesalahan penggugat didalam penerapan Objek sengketa.** ;-----

Bahwa *karena gugatan salah di dalam penerapan objek (error in objecto) sudah selayaknya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).* ;-----

D. EKSEPSI GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND) DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (ONRECHMATIG) :-----

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (Ongegrond) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menitikberatkan pada penerbitan Keputusan TUN *in litis*, tetapi hanya menitikberatkan pada terbitnya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal Pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017, selain itu pada gugatan Halaman 2 (dua) angka IV tentang kepentingan penggugat yang dirugikan "penggugat merasa diperlakukan tidak adil serta adanya diskriminasi Hukum yang dilakukan tergugat, karena dalam menerbitkan obyek gugatan tersebut tergugat nampak arogan dan memaksakan keadaan tanpa menghiraukan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi oleh penggugat". ;-----

Bahwa apa yang disampaikan penggugat tersebut adalah jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, bahwa penggugat tidak mengungkapkan penerbitan Keputusan TUN *in litis*. Penerbitan surat tersebut merupakan sebuah pengumuman dari hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa dimana Panitia pemilihan telah memeriksa keabsahan Ijazah Strata 1 (S-1) yang dipergunakan oleh penggugat untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dimana berdasarkan Surat dari Yayasan dewan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor : 037/D.PGR-YP/X/2017 perihal klarifikasi Ijazah penggugat menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama ISLAH EL WATHAN dengan NPM :1201156 tidak terdaftar di database Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya. ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 22 dari 90 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). ;-----

2. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) ;-

a. Bahwa dalam gugatan halaman 5 (lima) angka 9 pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. ;-----

b. Bahwa dalam gugatan halaman 6 huruf c Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan asas Kepentingan Umum. ;-----

c. Bahwa Penggugat tidak memahami hukum acara peradilan Tata Usaha Negara karena : -----

1) Bahwa Penggugat tidak memahami ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur :-----

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang

baik adalah meliputi asas-asas : -----

- kepastian hukum ;-----
 - tertib penyelenggaraan negara ;-----
 - keterbukaan ;-----
 - proporsionalitas
-
- profesionalitas ;-----
 - akuntabilitas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ²⁴ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999). ;-----

- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 maka UU Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB). Dalam UU Nomor 9 Tahun 2004 penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b AAUPB diatur secara limitatif Sehingga AAUPB harus mengacu pada AAUPB yang diatur di dalam penjelasan Pasal tersebut sementara pengartiannya sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999. ;--
- 3) Bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 tidak diatur mengenai asas kepentingan umum sehingga dalil penggugat tidak berdasar hukum. ;-----
- 4) Bahwa penggugat mendalilkan putusan TUN in litis bertentangan dengan asas Kepastian Hukum yang merupakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 akan tetapi di dalam penjelasannya menyatakan bahwa melanggar asas kepastian hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. Dimana hal ini merupakan ketentuan di dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004. ;-----

- c. Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah melanggar Pasal 33 Undang undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. Dengan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 24 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat telah mencampuradukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004. ;-----

d. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). ;-----

E. DALAM POKOK PERKARA :-----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah diutarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini. ;-----

Bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain :-----

- I. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----
 - 1. Pasal 33 Undang- undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ;-----
 - 2. Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. ;-----
 - 3. Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

yaitu :-----

1. Asas Kepastian Hukum :-----

Tergugat dalam menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 22 dan 23 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. ;-----

2. Asas Keterbukaan :-----

Tergugat dalam menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak menguraikan secara terbuka alasan-alasan mengapa penggugat dinyatakan gugur menjadi calon Kepala desa, desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.

3. Asas Kepentingan Umum :-----

Tergugat secara sepihak dengan sengaja telah menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dengan tidak menjelaskan alasan-alasan tergugat dalam menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga,

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 26 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang

pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi tersebut. ;----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas sama sekali tidak berdasarkan hukum dan Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan

Para

Penggugat. ;-----

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagai berikut :-----

I. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. ;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan Keputusan TUN yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi. ;-----

1. Aspek

Kewenangan ;-----

a. Bahwa Pasal 9 huruf d dan e, Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 23 dan Pasal 26 Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa, mengatur :-----

Pasal 9

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----

d. Mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon ;-----

e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan ;-----

Pasal 22

(1) *Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan*



pencalonan. ;-----

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. ;-----

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. ;-----

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. ;-----

Pasal 26

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan. ;-----

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon. ;-----

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ;-----

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ;-----

b. Bahwa Pasal 30 , Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, mengatur :-----

Pasal 30

(1) Panitia pemilihan kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa. ;-----

(2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan bakal calon Kepala Desa. ;-

Pasal 36

(1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan Desa. ;-----

(2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 29 dari 90 Halaman



(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon. ;-----

(4) Penetapan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ;-----

Pasal 37

(1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ;-----

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) bersifat final dan mengikat. ;-----

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Tergugat berwenang untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon, dan di dalam melakukan penyaringan adalah melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta berwenang menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. ;-----

d. Bahwa selanjutnya di dalam syarat dan kelengkapan syarat Administrasi yang dipergunakan oleh penggugat ISLAH EL WATHAN adalah menggunakan pendidikan Strata-1 dan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Universitas Tritunggal Surabaya dengan Nomor seri Ijazah 256/S-1/SH/2017 tanggal 26 Juli 2017. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Oktober 2017 panitia Pemilihan

Kepala desa Tebaban (tergugat) telah menerima Surat penyampaian aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan tentang Ijazah S-1 dari ISLAH EL WATHAN (Penggugat) ;-----

f. Bahwa selanjutnya Panitia pemilihan kepala Desa Tebaban (tergugat) pada tanggal 17 oktober 2017 melakukan verifikasi faktual ke kampus tersebut bersama BPD dan Pengawas kecamatan (Panwascam) ternyata Universitas Tritunggal Surabaya telah ditutup oleh Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (kemenristekdikti RI) melalui Koordinasi Pertinggi Swasta (koopertis) VII Wilayah Jawa Timur pada bulan **Mei tahun 2016** ;-----

g. Bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa Tebaban (tergugat) telah mengirimkan surat No. 09/pan.Pilkades/x/2017 tanggal 16 Oktober 2017 kepada Yayasan pembina Universitas tritunggal Surabaya perihal : klarifikasi Ijazah a.n ISLAH EL WATHAN dengan dilampiri ijazah dan transkrip atas nama tersebut ;-----

h. Bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Desa Tebaban (tergugat) telah menerima Surat dari Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP.UTS) Nomor: 037/D.PGR-YP.UTS/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang klarifikasi Ijazah yang pada pokoknya bahwa mahasiswa atas nama ISLAH EL WATHAN; NPM 1201156, **Tidak terdaftar** di Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya. ;-----

i. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tergugat berwenang untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 31 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa serta menggugurkan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan dan menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan. ;-----

h. Bahwa kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* didasarkan kepada **kewenangan terikat (*gebonden beschikking*)**, yaitu kewenangan yang mengakibatkan badan atau pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH. dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, hal. 100). Dengan kewenangan terikat tersebut maka Tergugat harus memproses Laporan dari masyarakat serta melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa dan menuangkan hasilnya di dalam berita acara penyaringan bakal calon kepala Desa. ;-----

i. Bahwa selanjutnya Tergugat berwenang juga melakukan penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut. ;-----

j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ;-----

2. Aspek Prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 33
putusan.mahkamahagung.go.id 22 ayat (1) dan (2) serta Pasal 23 dan Pasal 26

Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa,
mengatur :-----

Pasal 22

(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. ;-----

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. ;-----

Pasal 23

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan Kepala desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa. ;-----

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. ;-----

Pasal 26

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan. ;-----

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon. ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 33 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ;-----

(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

;-----

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat. ;-----

b. Bahwa Pasal 30, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa , mengatur :-----

Pasal 30

(1) Panitia pemilihan kepala Desa melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi bakal calon Kepala Desa. ;-----

(2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan bakal calon Kepala Desa ;--

Pasal 36

(1) Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia



Desa. ;-----

(2) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia

pemilihan. ;-----

-

(3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para calon. ;-----

(4) Penetapan nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa. ;-----

Pasal 37

(3) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. ;-----

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) bersifat final dan mengikat. ;-----

- c. Bahwa prosedur penjaringan dan penyaringan bakal calon, adalah melalui penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan serta berwenang menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ;-----
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/464/PMD/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Penetapan jadwal, Tahapan dan nama desa yang melaksanakan



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2017, mengatur Tahapan

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak sebagai berikut :----

NO	KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	PENANGGU JAWAB
II	PENCALONAN		
	a. Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan bakal calon Kades;	24 Sept s/d 17 Okt 2017	Panitia Desa
	b. Penelitian Kelengkapan dan klarifikasi persyaratan administrasi bakal calon;		
	c. Pengumuman hasil penelitian persyaratan bakal calon		
	d. Bakal calon yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang : 1) Penetapan calon ; 2) Penentuan nomor urut calon kepala desa secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadiri oleh calon; 3) Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut calon yang sudah ditetapkan.	24 Sept s/d 17 Okt 2017	Panitia Desa/Calon
	e. Bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang 1) Seleksi tambahan bagi desa-desa yang	18 Okt. s/d 9 Nop. 2017	Panitia Desa

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 36 dari 90 Halaman



	<p>bakal calonnya memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima);</p> <p>2) Penetapan seleksi calon kepala desa hasil seleksi tambahan;</p> <p>3) Penentuan nomor urut calon kepala desa hasil seleksi tambahan secara terbuka oleh panitia pemilihan dihadiri oleh calon;</p> <p>4) Pengumuman tentang nama calon dan nomor urut calon hasil seleksi tambahan yang sudah ditetapkan.</p>		
	<p>f. Bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang</p> <p>1) Pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon bagi desa-desa yang bakal calonnya memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua);</p> <p>2) Peneliti dan klarifikasi persyaratan</p>	<p>18 Okt. s/d 9 Nop. 2017</p>	<p>Panitia Desa</p>



	administrasi bakal calon kepala desa perpanjangan pendaftaran bakal calon; 3) Penetapan bakal calon kepala desa hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon; 4) Penentuan nomor urut calon kepala desa hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon; 5) Pengumuman nama dan nomor urut calon yang ditetapkan hasil perpanjangan pendaftaran bakal calon;		
	g. Pengesahan contoh/model surat suara oleh Calon Kepala Desa	10 Nop. s/d 11 Nop. 2017	Panitia Desa/Calon
	h. Pencetakan surat suara	13 Nop. s/d 25 Nop. 2017	Panitia Desa
	i. Pendistribusian Logistik	27 Nop. s/d 04 Des. 2017	Panitia Desa
	j. Visi Misi Calon Kepala Desa	05 Desember 2017	Panitia Desa
	k. Pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa	06 Des. s/d 08 Des. 2017	Panitia Desa
	l. Masa Tenang	09 Des. s/d 12 Des. 2017	Panitia Desa



III	PEMUNGUTAN SUARA		
	1. Pemungutan suara, penghitungan dan rekap suara; 2. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak	Hari Rabu 13 Des. 2017	Panitia Desa

- e. Bahwa pada tanggal 24 September 2017 telah dibuka pendaftaran bakal calon Kepala Desa tebaran Kabupaten Lombok Timur dan pada tanggal 29 September 2017 penggugat telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon dengan menggunakan pendidikan S-1 (Strata-1) ;-----
- f. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2017 terdapat aspirasi dari masyarakat tentang ijazah S-1 tergugat yang secara Prosedur wajib bagi Panitia untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut ;-----
- g. Bahwa secara Prosedur Tergugat telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tanggal 15 Oktober 2017 dan kemudian pada tanggal 16 Oktober 2017 Tergugat telah mengirimkan surat No. 09/pan.Pilkades/x/ 2017 tanggal 16 Oktober 2017 kepada Yayasan pembina Universitas Tritunggal Surabaya perihal : klarifikasi Ijazah a.n ISLAH EL WATHAN dengan dilampiri dengan ijazah dan transkrip atas nama tersebut guna mendapatkan Surat keterangan dari Instansi tersebut selaku Instansi yang berwenang melakukan Klarifikasi ;-----
- h. Bahwa pada tanggal 17 oktober 2017 Tergugat bersama BPD dan Panitia Pengawas kecamatan (Panwascam) juga telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung ke lokasi kampus Tritunggal di

Surabaya ;-----

- i. Bahwa Tergugat secara prosedur juga telah berkonsultasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terkait jadwal tahapan dan diberikan waktu untuk melakukan penetapan sebelum tanggal 9 November 2017 ;-----
- j. Bahwa secara prosedur pada tanggal 19 Oktober 2017 Tergugat telah juga melakukan Rapat Hasil verifikasi dan klarifikasi dengan BPD Tebaban dan dari hasil Rapat diputuskan bakal calon Kepala Desa tebaban atas nama ISLAH EL WATHAN, S.H tidak berhak mengikuti tahapan selanjutnya (gugur) ;-----
- k. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2017 Tergugat telah menerima surat dari penggugat yang meminta penundaan Rapat Pleno ;-----
- l. Bahwa mengingat secara prosedur tidak ada alasan penundaan Rapat Pleno karena waktu tahapan terus berjalan ;-----
- m. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 Tergugat telah menerbitkan Surat TUN in litis untuk memberikan pemberitahuan tentang hasil penelitian dan klarifikasi administrasi ;-----
- o. Bahwa secara prosedur tahapan selanjutnya Tergugat telah menerbitkan surat penetapan calon Kepala Desa Tebaban No; 141/02/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 ;-----
- p. Bahwa selanjutnya secara prosedur Tergugat telah melaksanakan pencabutan nomor urut calon Kepala Desa Tebaban dan dituangkan di dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa dan pencabutan Nomor Urut calon Kepala Desa dengan telah

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 40 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id/bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi

persyaratan ;-----

q. Bahwa secara Prosedur Tergugat kemudian telah menerbitkan surat penetapan calon Kepala Desa Tebaban beserta Nomor urut No; 141/02/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 ;---

r. Bahwa secara Prosedurtahapan berikutnya adalah Pengesahan contoh/model surat suara oleh Calon Kepala Desa pada tanggal 10 sampai 11 November 2017 ;-----

s. Bahwa secara prosedur tahapan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa tebaban telah dilaksanakan sampai dengan Pelaksanaan Visi dan Misi calon Kepala Desa yang seharusnya dilaksanakan tanggal 5 desember 2017 ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 tentang pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi tanggal 30 Oktober 2017 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan prosedur berdasarkan ketentuan yang berlaku. ;-----

3. Aspek Substansi ;-----

a. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :-----

- 1) Pasal 33 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ;----
- 2) Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016 ;-
- 3) Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tersebut di atas tidak berdasar hukum

dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1) Pasal 33 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur :-----

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :-----

- a. warga negara Republik Indonesia ;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;-----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat ;-----
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;-----
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;-----
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 42 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara

;-----

i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang ;-----

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

k. berbadan sehat ;

l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan ;-----

m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. ;-----

Bahwa dasar peraturan tersebut di atas merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala Desa dan Bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sehingga menggunakan pasal ini untuk tergugat adalah tidak tepat dan justru tugas tergugat adalah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun

2016, mengatur :-----

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :-----

- a. warga negara Republik Indonesia ;-----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;-----
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;-----
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat ;-----
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;-----
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;-----
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ;-----
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;-----
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 44 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang ;-----

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

k. berbadan sehat ;-----

l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

m. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil ;-----

n. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta ;-----

o. izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa dan BPD ;-----

p. izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal bagi perangkat desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar dilebih dari ½ (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan ;-----

r. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa. ;-----

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan yang lebih khusus dari Pasal 33 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala Desa dan Bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sehingga menggunakan pasal ini untuk tergugat adalah tidak tepat dan justru tugas tergugat adalah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. ;-----

3) Bahwa Pasal 22 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016, mengatur :-----

Pasal 23

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf r, meliputi :-----

a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;-----

b. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten ;-----

c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;-----

e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;-----

f. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;-----

g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;-----

h. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1(satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat ;-----

i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari

kepolisian ;-----

k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

m. daftar riwayat hidup ;-----

n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;-----

o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;-----

p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;-----

q. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 48 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Penduduk; dan ;-----

r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermeterai cukup. ;-----

Bahwa peraturan ini merupakan penjabaran dari Pasal 22 huruf r yang berupa kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala Desa dan Bukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat sehingga menggunakan pasal ini untuk tergugat adalah tidak tepat dan justru tugas tergugat adalah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan. ;-----

4) Bahwa Tergugat setelah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan mendapatkan bahwa Penggugat **tidak benar** pernah menjadi Mahasiswa Tritunggal Surabaya, dan Ijazah Strata-1 yang dipergunakan oleh Tergugat adalah **tidak sah**. ;-----

5) Bahwa Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional mengatur :-----

Pasal 21

(1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya ;-----

(2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan gelar akademik, profesi, atau

vokasi. ;-----

(3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. ;-----

(4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. ;-----

(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. ;-----

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. ;-----

6) Bahwa di dalam persyaratan yang dipergunakan oleh penggugat sebagai bakal calon semuanya menggunakan gelar S.H termasuk di dalam daftar riwayat hidup tergugat menerangkan Kuliah di Universitas Tri Tunggal Surabaya pada

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 50 dari 90 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id 2016-2017, dan di semua dokumen yang dipergunakan

sebagai syarat oleh penggugat, maka berdasarkan kewenangan Tergugat untuk melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;-----

7) Bahwa dengan demikian Keputusan TUN in Litis tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan. ;-----

II. Keputusan TUN in litis tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

1. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diperbaharui dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 yang mengatur :-----

“Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas-asas : -----
- *kepastian hukum ;-----*
- *tertib penyelenggaraan negara ;-----*
- *keterbukaan ;-----*
- *proporsionalitas*

- *profesionalitas ;-----*
- *akuntabilitas ;-----*
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999).” ;-----

Akan tetapi tergugat akan menanggapi semua asas yang didalilkan oleh penggugat. ;-----

2. Bahwa penerbitan Keputusan TUN in litis tidak melanggar **Asas Kepastian hukum**, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum



berikut :-----

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. ;-----
- b. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tergugat melanggar asas kepastian hukum akan tetapi tergugat akan menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini telah menerapkan asas kepastian hukum. ;-----
- c. Bahwa Tergugat di dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan landasan peraturan dimana di dalam melakukan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan baik itu memperhatikan ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Perda Kabupaten Lombok Timur No. 4 tahun 2015 tentang Tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 tahun 2016 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa, Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/464/PMD/2017 tanggal 12 Agustus 2017 tentang Penetapan Jadwal, Tahapan dan nama desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2017 dan juga memperhatikan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 52 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan ketentuan tersebut tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* yang memberikan kepastian hukum baik kepada penggugat, calon kepala Desa, dan masyarakat Desa Tebaban. ;-----

- d. Bahwa tergugat di dalam mengeluarkan keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan kepatutan baik dari segi cara menyampaikan surat, waktu yang cukup serta isi surat. ;-----
- e. Bahwa tergugat didalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* telah mengutamakan Keadilan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan melaksanakan penelitian secara seksama dan memperhatikan juga keadilan bagi semua bakal calon yang mendaftar. ;-----
- f. Bahwa dengan demikian tergugat di dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah melaksanakan Asas kepastian Hukum. ;-----
3. Bahwa penerbitan Keputusan *in litis* tidak melanggar **Asas keterbukaan** sehingga yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----
- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- b. Bahwa penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tergugat melanggar asas Keterbukaan akan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 53 dari 90 Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini

telah menerapkan asas keterbukaan. ;-----

c. Bahwa tergugat telah melaksanakan tugas dan kewenangan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif ;-----

d. Bahwa surat Keputusan TUN *in litis* merupakan salah satu bentuk keterbukaan dari tergugat untuk memberikan informasi kepada penggugat ;-----

e. Bahwa selain hal tersebut tergugat telah juga memberikan pengumuman kepada masyarakat di dalam setiap tahapan dan mengumumkan semua keputusan yang diterbitkan untuk diketahui masyarakat desa Tebaban ;-----

f. Bahwa tergugat juga telah terbuka menerima aspirasi dan aspirasi dari masyarakat Desa Tebaban ;-----

g. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar asas keterbukaan ;-----

4. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar **Asas Kepentingan Umum**, dan dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. ;-----

b. Bahwa penggugat di dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tergugat melanggar asas Kepentingan umum



putusan.mahkamahagung.go.id akan menjelaskan bagaimana Keputusan *in litis* ini telah menerapkan asas kepentingan umum ;-----

- c. Bahwa tergugat didalam penerbitan keputusan TUN *in litis* justru memperhatikan kepentingan umum di mana masyarakat segera memerlukan pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan calon-calon yang telah ditetapkan demi keberlangsungan Pemerintahan desa Tebaban ;-----
- d. Bahwa tergugat di dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* juga telah memperhatikan aspirasi masyarakat dan mengakomodir keinginan semua pihak serta selektif di dalam menerbitkan suatu Keputusan ;-----
- e. Bahwa tergugat mendahulukan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendapatkan calon-calon Kepala Desa yang jujur dan memenuhi segala persyaratan administrasi ;-----
- f. Bahwa dengan demikian jelas keputusan TUN *in litis* adalah sebuah keputusan yang berlandaskan asas Kepentingan Umum. ;-

D. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN IN LITIS ;-----

- I. Bahwa Pasal 67 ayat 4 huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :-----

Pasal 67

- (1) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat*
- (2) :-----
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sangat mungkin jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Penjelasan :-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila ;-----

-

a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau dst ;-----

II. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, yang menyatakan : -----

5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa. ;-----

d. Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan... ;-----

f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata

Usaha Negara halaman 213 huruf d, yang menyatakan :-----

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan. ;-----

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya :-----

- *Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut. ;-----*
- *Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan. ;-----*
- *Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.” ;-----*

IV. Bahwa penetapan penangguhan/penundaan pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Tebaban oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a karena tidak terkandung keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN *in litis* tetap dilaksanakan. Secara faktual **Keputusan TUN *in litis* tersebut telah dilaksanakan** dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan No. 141/02/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang Penetapan Calon kepala Desa Tebaban dan surat Keputusan No. 141/03/Kpts/Pan.Pilkades/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 tentang

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 57 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua surat tersebut bukanlah objek sengketa.;

V. Bahwa Majelis Hakim haruslah memperhatikan asas praduga “*rechmatig*” (*veroeden van rechmatigheid*) dimana tindakan penguasa harus selalu dianggap sah (*rechmatig*) selama belum dibuktikan sebaliknya atau sampai ada pembatalan. ;-----

VI. Bahwa Majelis Hakim sebelum mengabulkan permohonan dari penggugat haruslah mendengarkan juga jawaban dari tergugat berdasarkan asas *audi et alteram partem* ;-----

VII. Bahwa di dalam permohonan penundaannya penggugat meminta untuk menunda Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur yang mana bukan merupakan keputusan TUN *in litis*. ;-----

VIII. Bahwa Penetapan Majelis yang menetapkan menunda Putusan TUN *in litis* dan bahkan **tindakan lainnya yang bersangkutan paut atau sebagai tindak lanjutnya** justru telah menghambat kepentingan masyarakat Desa Tebaban yang memiliki kepentingan mendesak untuk segera mendapatkan Kepala Desa agar roda pemerintahan desa dapat segera berjalan serta tidak mempertimbangkan kepentingan calon-calon Kepala Desa yang telah ditetapkan. ;-----

IX. Bahwa Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan juga tahapan Pemilihan Kepala Desa Tebaban yang telah dilakukan pencetakan surat suara bahkan telah sampai pada tahap penyampaian Visi dan Misi calon Kepala Desa. ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 58 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan demikian, tidak cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo* untuk menolak permohonan penundaan Keputusan TUN *in litis* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986. ;--

- XI. Bahwa karena Majelis hakim telah menerbitkan Surat Penetapan No. 172/2017/PTUN.MTR yang telah diucapkan pada sidang pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sebelum pembacaan gugatan dan baru selesai pemeriksaan persiapan dimana surat penetapan tersebut baru kami terima tanggal 6 desember 2017 maka kami tergugat **mengajukan permohonan** kepada Majelis Hakim agar menerbitkan penetapan untuk mencabut penetapan tersebut. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi, dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, serta permohonan kami terkait penundaan Putusan TUN *in litis* maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :-----

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN IN LITIS :-----

Menyatakan menolak Permohonan Penundaan. ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- 1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
- 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;---
- 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur No. 10/Pan.Pilkades/X/2017 perihal Pengumuman Hasil penelitian dan klarifikasi administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 ;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. ;-----

Menimbang bahwa atas **Jawaban** dari **Tergugat**, **Penggugat** telah menyampaikan **Replik**, tertanggal **19 Desember 2017** yang diterima dalam Persidangan tanggal **19 Desember 2017** dan atas Replik tersebut **Tergugat** menyampaikan **Duplik**, tertanggal **28 Desember 2017** yang diterima dalam Persidangan tanggal **28 Desember 2017**. ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopi pembanding, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, Nomor : 10/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 2 Tebaban, Nomor : 20.OA.0a.0044052, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 10 Mei 1986 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama, Negeri 2 Sukamulia, Nomor :

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 60 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id:20.OB.ob.0669891, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 7

Juni 1989 (Sesuai Dengan Asli) ;-

4. Bukti P-4 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

Sekolah Menengah Atas, Nahdlatul Wathan Pancor, Nomor :

20.OB.og.0421394, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 8

Juni 1992 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

-

5. Bukti P-5 : Ijazah S-1 Universitas Tri Tunggal

Surabaya dengan Nomor : 256/S-1/SH/2017, tertanggal 26 Juli

2017 atas nama ISLAH EL WATHAN (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Transkrip Akademik Universitas Tri

Tunggal Surabaya atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 26

Juni 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan, No.

113/SK/UBS/X/2017, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 24

Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;---

8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Dokter, Nomor :

812/1302/2017, tertanggal 20 September 2017 atas nama

ISLAH EL WATHAN (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) No. SKCK/YANMAS/8453/IX.2017/SATINTELKAM, atas

nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 19 September 2017

(Sesuai Dengan

Asli) ;-----

-

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 61 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:10. Bukti P-10 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selong, Nomor : W25-U4/594/HK.01.10/IX/2017, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 25 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

11. Bukti P-11 : Daftar Riwayat Hidup atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah di Hukum Penjara, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Setia Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 62 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah:17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Tempat Tinggal

atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017

(Fotokopi dari fotokopi)

18. Bukti P-18 : Akta Kelahiran, Nomor :

AL.8500742836, atas nama ISLAH EL WATHAN, 19 September

2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

19. Bukti P-19 : Surat perihal Permohonan

Penjelasan Persyaratan Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017

yang ditanda tangani oleh ISLAH EL WATHAN (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

20. Bukti P-20 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas

nama ISLAH EL WATHAN (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopi pembanding, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-54 sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pembukaan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017, Nomor 07/Pan.Pilkades/IX/2017, tertanggal 24 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Peutupan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017, Nomor 08/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 14 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Penyampaian Aspirasi, tertanggal 14 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 63 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁴

- p4. Bukti T-4 : Berita Acara Verifikasi Kepengangkatan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017, Nomor : 09/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 17 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Ijazah S-1 Universitas Tri Tunggal Surabaya dengan Nomor : 256/S-1/SH/2017, tertanggal 26 Juli 2017 atas nama ISLAH EL WATHAN (Fotokopi dari Fotokopi) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Permohonan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa Tebaban periode 2018-2023, tertanggal 27 September 2017, atas nama ISLAH EL WATHAN (Sesuai Dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Daftar Riwayat Hidup atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/8453/IX.2017/SATINTELKAM, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 19 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
-
9. Bukti T-9 : Surat Keterangan Tempat Tinggal, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Nomor : B-1700.P.2.12/Ds.2/10/2017, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 5 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Selong, Nomor : W25-U4/594/HK.01.10/IX/2017, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 25 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 64 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁵

- p12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Tidak Pernah di Hukum Penjara, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
14. Bukti T-14 : Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (tiga) kali Masa Jabatan, atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
15. Bukti T-15 : Surat Pernyataan Tempat Tinggal atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-
16. Bukti T-16 : Fakta Integritas atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan Bersedia di Calonkan menjadi Kepala Desa atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
18. Bukti T-18 : Surat Pernyataan Setia Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan UUD1945 atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Mampu Baca Tulis Al-Quran atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 27 September 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;
21. Bukti T-21 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 09/Pan.Pilkades/X/2017, perihal Klarifikasi Ijazah atas nama ISLAH EL WATHAN, tertanggal 16 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 65 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁶

- p22. Bukti T-22 : Surat Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, Nomor : 037/D.PGR-YP.UTS/X/2017, tertanggal 18 Oktober 2017, perihal Klarifikasi Ijazah (Sesuai Dengan Asli) ;-
23. Bukti T-23 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Administrasi, Nomor : 10/Pan.Pilkades/ X/2017, tertanggal 19 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
24. Bukti T-24 : Berita Acara Rapat Pleno Hasil Klarifikasi Administrasi, Nomor : 11/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 28 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
25. Bukti T-25 : Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, Nomor : 10/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 30 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
26. Bukti T-26 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Pencabutan Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017, Nomor : 12/Pan.Pilkades/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
27. Bukti T-27 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/02/Kpts/Pan. Pilkades/X/2017, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, tertanggal 31 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
28. Bukti T-28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 141/03/Kpts/Pan. Pilkades/X/2017, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tebaban Beserta Nomor Urut Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, tertanggal 31 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 66 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁶⁷

- p29. Bukti T-29 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 13/Pan.Pilkades/XI/2017, perihal Surat Jawaban, tertanggal 01 Nopember 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
30. Bukti T-30 : Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Suralaga, Nomor : 470/ 656/Pem/X/2017, tertanggal 25 Oktober 2017, perihal Undangan Mediasi (Sesuai Dengan Asli) ;-----
31. Bukti T-31 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
32. Bukti T-32 : Peraturan Bupati Lombok Timur, Nomor 15 Tahun 2016, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Nomor 4 Tahun 2015, tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
33. Bukti T-33 : Surat perihal Permohonan Penjelasan Persyaratan Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh ISLAH EL WATHAN (Sesuai Dengan Asli) ;-----
34. Bukti T-34 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 09/Pan.Pilkades/X/2017, perihal Mohon Pengiriman Ijazah Asli, tertanggal 17 Oktober 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
35. Bukti T-35 : Laporan Verifikasi Faktual Ijazah Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Ke Instansi Terkait, yang di tanda tangani Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban (Sesuai Dengan Asli) ;-----
36. Bukti T-36 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 67 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah: Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi

dari fotokopi) ;-----

37. Bukti T-37 : Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor : 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

38. Bukti T-38 : Akta Kelahiran, Nomor : AL.8500742836, atas nama ISLAH EL WATHAN, 19 September 2017 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

39. Bukti T-39 : Kartu Keluarga No. 5203131706100007 atas nama ISLAH EL WATHAN (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

40. Bukti T-40 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ISLAH EL WATHAN (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

41. Bukti T-41 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar Negeri 2 Tebaban, Nomor : 20.OA.0a.0044052, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 10 Mei 1986 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

42. Bukti T-42 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Pertama, Negeri 2 Sukamulia, Nomor : 20.OB.ob.0669891, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 7 Juni 1989 (Fotokopi dari fotokopi)

43. Bukti T-43 : Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Atas, Nahdlatul Wathan Pancor, Nomor : 20.OB.og.0421394, atas nama ISLAH EL WATHAN, tanggal 8

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 68 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

1992

(Fotokopi

dari

fotokopi) ;-----

44. Bukti T-44 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Nomor : 02/Pan.Pilkades/IX/ 2017, tertanggal 15 September 2017, tentang Penetapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga (Sesuai Dengan Asli) ;-----

45. Bukti T-45 : Surat Keputusan Camat Suralaga Nomor : 188.45/527/PEM/VIII/ 2017, tertanggal 26 Agustus 2017, tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kecamatan Suralaga Tahun 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

46. Bukti T-46 : Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti Nomor : 2733/C/KL/2017, tertanggal 23 Agustus 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

47. Bukti T-47 : Surat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII Nomor : 3464/K8/KL/2017, tertanggal 4 Oktober 2017, perihal Laporan PTS Belum Berijin beserta Lampiran Berita Acara Wasdalbin Terhadap PTS yang belum memiliki Ijin Operasi dari Kemristekdikti Universitas Bima Sakti, lampiran foto-foto Universitas Bima Sakti dan lampiran berita media cetak maupun media elektronik (fotokopi dari fotokopi) ;-----

48. Bukti T-48 : Surat Kopertis Wilayah VIII Nomor : 2565/K7/KL/2017, tanggal 3 Nopember 2017, perihal Permintaan

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 69 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Klarifikasi dari Kopertis Wilayah VIII kepada Universitas Bakti

Indonesia di Banyuwangi, terkait Apakah Universitas Bakti Indonesia memiliki kerjasama dengan Universitas Bima Sakti yang belum memiliki Ijin Operasional dari Kemristekdikti (fotokopi dari fotokopi) ;-----

49. Bukti T-49 : Surat Universitas Bakti Indonesia di Banyuwangi, Nomor : 080-6/ K/UBI/XI/2017, tertanggal 5 November 2017, perihal Klarifikasi dari Universitas Bakti Indonesia di Banyuwangi sebagai balasan atas Surat Kopertis Wilayah VIII Nomor : 2565/K7/KL/2017, tanggal 3 Nopember 2017, yang menyatakan kalau Universitas Bakti Indonesia dengan Universitas Bima Sakti tidak pernah melakukan kerjasama (fotokopi dari fotokopi) ;-----

50. Bukti T-50 : Print Out dari website forlap.ristekdikti.go.id terkait Perguruan Tinggi Swasta dalam Lingkup Kopertis Wilayah VIII (fotokopi dari fotokopi) ;-----

51. Bukti T-51 : Print Out dari website forlap.ristekdikti.go.id terkait data Universitas Tritunggal Surabaya yang menerangkan bahwa Universitas tersebut telah ditutup pada tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

52. Bukti T-52 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

53. Bukti T-53 : Berita Acara Rapat Penetapan Syarat Calon Kepala Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga Tahun 2017, Nomor : 03/Pan. Pilkades/IX/2017, tertanggal 15

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 70 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkam:September 2017 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

-

54. Bukti T-54 : Daftar Nama Hadir Mediasi Desa

Tebaban Tahun 2017 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Penggugat** mengajukan Saksi sebanyak **1 (satu) orang**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

M. WIJI HADRIANTO., kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :
Tebaban/31-12-1992, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal
di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok
Timur, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Penggugat yang mengetahui Proses Pendaftaran dan yang mengantar berkas pendaftaran kepada Panitia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pendaftaran Kepala Desa Tebaban untuk masa jabatan 2017-2023 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui perihal syarat pendaftaran adalah adanya KTP dan ijazah saja ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mendaftar sebagai Calon Kades dengan menggunakan ijazah : SD, SMP, SMA dan S-1 ;-----
- Bahwa saksi membenarkan adanya fotokopi ijazah S-1 dalam berkas pendaftaran milik Penggugat dan tidak mengetahui adanya upaya mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi pergi ke lapangan ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat** mengajukan **2 (dua)** orang **Saksi**, dan **2 (dua)** orang **Ahli**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

SAKSI :-----

1. MAHFUD FUADI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Tebaban/21-01-1960, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah anggota BPD yang bertugas sebagai Panwas Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Surat Keputusan Camat Suralaga (bukti T-45) ;-----

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, saksi sebagai Panwas bersama ketua BPD, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, beserta Sekretaris Panitia berangkat ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi administrasi terkait keabsahan ijasah Penggugat dan mencari alamat Universitas Tritunggal Surabaya sesuai dengan alamat yang tertera pada transkrip nilai Penggugat, namun saksi dan rekan-rekan yang berangkat ke Surabaya malah menemukan SMP, kemudian pihak yang di SMP tersebut menjelaskan kepada saksi dan rekan-rekan, kalau Universitas Tritunggal sudah pindah sekitar 10 tahun yang lalu, kemudian pihak SMP tersebut memberikan alamat Universitas yang baru, sehingga saksi dan rombongan menuju ke alamat baru tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan klarifikasi ke Surabaya tersebut,

berdasarkan aspirasi masyarakat Desa

Tebaban ;-----

- Bahwa adanya kejanggalan gelar dekan yang bertandatangan pada Ijazah berbeda dengan gelar dekan yang ada pada legalisir ;-----

- Bahwa Kecamatan juga pernah memfasilitasi untuk melakukan mediasi dengan dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panwas, Sekcam selaku Sekretaris Panwas, Kapolsek Suralaga, Panitia dan Penggugat namun tidak menghasilkan penyelesaian apapun ;-----

2. LALU MUH. AMIN Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Tebaban/03-11-1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Tebaban Barat, Rt.003/Rw.000, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD yang juga ikut berangkat ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi Ijazah Penggugat ;-----

- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD berangkat ke Surabaya bersama Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban, Salah seorang anggota Panwas, beserta Sekretaris Panitia berangkat ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi administrasi terkait keabsahan Ijazah Penggugat ;-----

- Bahwa setelah sampai pada alamat yang tertera pada transkrip nilai yaitu jalan Kalidami No. 14, saksi menemukan yayasan Daniswara dan disana saksi bertemu dengan Pak Bambang, selaku Staf ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75

Bambang menjelaskan kepada saksi jika Universitas Tritunggal pernah menggunakan gedung yayasan untuk kegiatan perkuliahan sampai pada tahun 2010 ;-----

- Bahwa oleh Pak Bambang memberikan alamat Universitas Tritunggal yang baru yaitu jalan Dukuh No. 11, saksi dan rombongan menuju alamat tersebut, pada alamat tersebut saksi menemukan alamat SMK Kesehatan, selanjutnya oleh Security mengarahkan untuk Sekretariat BAAK, kemudian saksi bertemu dengan Ibu Siti selaku petugas ;-----

- Bahwa saksi menjelaskan maksud kedatangannya perihal Ijazah Penggugat kepada Ibu Siti, tidak beberapa lama datang Pak. Lukman selaku rektor di Universitas Tritunggal dan oleh Pak Lukman dijelaskan bahwa kampus telah ditutup sejak tahun 2016 karena bermasalah dan sedang diselesaikan dengan ritekdiikti ;-----

- Bahwa atas perintah Pak Lukman kepada Ibu Siti untuk mengecek melalui komputer apakah Penggugat pernah kuliah di Universitas Tritunggal atau tidak, dan hasilnya ditemukan bahwa Penggugat tidak pernah Kuliah di Universitas Tritunggal ;-----

- Bahwa sebelumnya pernah diadakan mediasi di Kantor Kecamatan dengan dihadiri Camat, selaku Ketua Panwas Sekcam selaku Sekretaris Panwas, Kapolsek Suralaga, Panitia dan Penggugat, dimana saat itu Panitia sempat menyarankan Penggugat untuk menggunakan ijazah SMA, sebagai syarat administrasi, namun Penggugat bersikukuh untuk menggunakan ijazah S-1 ;-----

AHLI :-----

1. Drs. I MADE GUNAWAN SWARNAYA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Singaraja/31-12-1963, Agama Hindu, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Singaperbangsa dan Karawang No. 10/Pdt/2017/PTUN.MTR. Beridempat tinggal di Jalan Astasura Gg. IV A/Benaya, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi dan Kelembagaan pada Kopertis Wilayah VIII, yang menaungi Perguruan Tinggi di Daerah Bali, NTB dan NTT ;-----

- Bahwa Tupoksi Kopertis adalah mengawasi dan mengendalikan perguruan tinggi ;-----

- Bahwa kerjasama antara 2 (dua) universitas dalam melakukan kegiatan perkuliahan dimungkinkan, namun harus ada ijin dari Menteri ;-----

- Bahwa Universitas Bima Sakti yang ada di Bima NTB tidak terdaftar di Kopertis Wilayah VIII ;-----

- Bahwa Kopertis Wilayah VIII menaungi sekitar 166 Universitas, namun Universitas Bima Sakti tidak ada dalam 166 Universitas tersebut ;-----

- Bahwa jika sebuah Universitas tidak terdaftar, maka tidak dapat dikatakan Universitas tersebut illegal ;-----

- Bahwa data Universitas, data mahasiswa, data dosen, dapat dilihat pada situs forlap dikti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Universitas Tritunggal Surabaya sudah ditutup pada tahun

2016 ;---

- Bahwa jika Universitas ditutup, maka universitas tersebut tidak boleh lagi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan tidak bisa lagi menerbitkan

ijazah ;-----

- Bahwa jika diandaikan Universitas Bima Sakti dan Universitas Tritunggal ada hubungan kerjasama, dan jika seorang mahasiswa mendaftar dan tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Bima Sakti, maka yang berwenang mengeluarkan ijazah adalah Universitas Bima Sakti

;------

- Bahwa untuk mendirikan Universitas harus ada ijin Dikti melalui Kopertis ;--

2. PANDE PUTU SURYA DINATA, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir : Gianyar/10-07-1984, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Banjar Dloopangkung, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :----

- Bahwa ahli adalah Analis Sistem Informasi pada Kopertis Wilayah VIII yang menaungi Perguruan Tinggi di Daerah Bali, NTB dan NTT ;-----

- Bahwa data Universitas, data mahasiswa data dosen, dapat dilihat pada situs forlap Dikti yaitu forlap.ristekdikti.go.id ;-----

- Bahwa ahli mengecek situs tersebut secara online melalui laptop di hadapan Majelis, Ahli mengecek data Universitas pada naungan Kopertis

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 77 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Universitas Bima Sakti tidak terdaftar di Kopertis

Wilayah VIII ;-----

- Bahwa setelah ahli mengecek data nama mahasiswa atas nama Penggugat pada data Mahasiswa yang terdapat pada situs tersebut berdasarkan bukti ijazah Penggugat, nama Penggugat tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Tritunggal Surabaya ;-----

- Bahwa setelah mengecek data Universitas Tritunggal Surabaya, ahli mendapatkan bahwa Universitas Tritunggal Surabaya sudah tutup pada tahun 2016 ;-----

- Bahwa yang melakukan input data pada situs forlap Dikti adalah Perguruan Tinggi Swasta itu sendiri, dan nantinya Kopertis melakukan validasi data setiap satu semester dari data yang dikirim oleh Perguruan Tinggi Swasta tersebut ;-----

- Bahwa yang terdaftar di situs forlap.ristekdikti.go.id adalah Universitas yang memiliki ijin, dimana ijin ini diinput oleh Dikti ;-----

- Bahwa untuk semua universitas bisa dicek di situs ini, karena bersifat umum ;-----

- Bahwa untuk mengecek ijazah bisa dilakukan ijazah.ristekdikti.go.id dan setelah ahli mengecek bukti ijazah atas nama Penggugat juga tidak terdaftar dalam situs tersebut ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 20 Februari 2018, **Tergugat** telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 20 Februari 2018, sedangkan **Penggugat** tidak hadir dalam persidangan tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kesimpulan, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 78 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tertanggal 6 November 2017, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban tertulis oleh Tergugat tertanggal 12 Desember 2017, yang memuat eksepsi dan selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-54 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang bernama M. Wiji Hadrianto, dan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahfud Fuadi dan Lalu Muh. Amin, S.H., serta 2 (dua) orang Ahli yang bernama I Made Gunawan Suarnaya dan Pande Putu Suryadinata ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Februari 2017 sedangkan Penggugat tidak hadir pada persidangan tersebut dan tidak menggunakan haknya untuk menyerahkan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah : **Surat Panitia**



80

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten

Lombok Timur Nomor: 10/Pan.Pilkades/X/2017, Perihal: Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Islah El Wathan, S.H. (vide Bukti P-1 = Bukti T-25) ;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat memuat eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara Belum Bersifat Final ;-----
2. Eksepsi tentang Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seorang atau Badan Hukum ;-----
3. Eksepsi tentang Gugatan Salah Dalam Penerapan Objek (Error in Objecto);
4. Eksepsi tentang Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta dan Hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka eksepsi-eksepsi tersebut termasuk ke dalam jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 80 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81

(2) Eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa. ;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. ;-----

Sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mengadili sengketa ini, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha Negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha Negara, yaitu : -----

1. Objek Sengketa haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung adalah orang atau badan hukum perdata dan subjek

hukum Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara ;-----

3. Hal yang disengketakannya harus berada dalam bidang hukum tata usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa a quo kemudian mempertimbangkan sebagai berikut :

- Objek Sengketa adalah suatu surat tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (vide Bukti P-1 = Bukti T-25);-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa hasil penelitian dan klarifikasi administrasi yang dilakukan sebagai rangkaian dari proses pemilihan Kepala Desa ;-----
- Konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal / tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penentuan lolos atau tidaknya Bakal Calon Kepala Desa di Desa Tebaban dalam proses Penelitian dan Klarifikasi Administrasi ;-----
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu secara khusus sebagaimana tertulis dalam Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

83

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saudara Islah El Wathan,

S.H. ;-----

- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya meskipun merupakan suatu bagian dari rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Desa yang belum

selesai ;-----

- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu dengan adanya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, secara khusus kepada Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi sudah tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya dari proses Pemilihan Kepala Desa, sehingga hal ini jelas telah berdampak hukum pada haknya sebagai Bakal Calon Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mempertimbangkan Objek Sengketa dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : -----

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. ;-----

Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----*

b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----*

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 83 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

84

putusan berdasarkan ketentuan undang-undang dan AUPB ;-----

- d. bersifat final dalam arti lebih luas ;-----
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;
dan/atau ;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur adalah untuk memberitahukan hasil dari proses Penelitian dan Klarifikasi Administrasi yang telah dilakukan sebagai salah satu rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Desa. Dalam hal ini, dikeluarkannya Objek Sengketa adalah tindakan yang harus dilakukan agar proses selanjutnya dapat dilaksanakan, sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan maupun instansi lain dan telah menjadi Surat Keputusan yang final pada tahapan Penelitian dan Klarifikasi Administrasi ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan sebuah produk yang dikeluarkan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa yaitu pada tahapan Penelitian dan Klarifikasi Administrasi. Meskipun setelah dikeluarkannya Objek Sengketa, tahapan-tahapan lain masih akan berlangsung sampai dengan seluruh rangkaian Pemilihan Kepala Desa berakhir, namun Objek Sengketa telah memuat secara nyata klausul mengenai gugurnya salah satu Bakal Calon yakni Penggugat karena tidak memenuhi syarat administrasi, sehingga ada peristiwa hukum yang berdampak kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut menjadikan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum secara khusus kepada Penggugat yaitu tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya dari Proses Pemilihan Kepala Desa dan hal itu jelas merugikan haknya yaitu kehilangan kesempatan menjadi Calon Kepala Desa Terpilih ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 84 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

85

putusan. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif memenuhi unsur-unsur yang ditentukan. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim telah berketetapan bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah secara tepat menentukan Objek Gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas dalam gugatan, maka dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Orang dan Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka sengketa ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena telah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara absolut sesuai ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa *a quo* dengan melakukan pengujian terhadap tiga aspek, yaitu : kewenangan pejabat yang menerbitkan, prosedur penerbitannya, dan substansinya ;-----

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 85 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan: Apakah dari aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa aturan yang relevan terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 1 angka 15, Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 huruf (a), (d), dan (e) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta ketentuan dalam Pasal 1 angka 14, dan Pasal 14 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :-----

- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa :-----

Pasal 1 angka 15 : *“Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa” ;-----*

Pasal 10 ayat (1) : *“BPD membentuk panitia pemilihan secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa” ;-----*

Pasal 11 (a), (d), (e) : *“Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas :-----*

- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----*
- mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon ;-----*
- menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan” ;-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 87/2017/PTUN.MTR. tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa :-----

Pasal 1 angka 14 : *“BPD membentuk panitia pemilihan secara musyawarah untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa”*; -----

Pasal 14 (a), (d), (e) : *“Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : ---*

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan ;-----

d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon ;-----

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan”; -----

Pasal 30 ayat (1) : *“Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala Desa”*; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. Panitia dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan BPD Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 26 Agustus 2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban (vide Bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* adalah menjalankan tugas khususnya dalam tahapan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 87 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88
 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 09/Pan.Pilkades/X/2017 (vide Bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghubungkan fakta-fakta hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya secara atributif dalam Pasal-pasal tersebut di atas, serta kewenangan tersebut dilaksanakan dengan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa aturan yang relevan untuk menguji aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----

- Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa : -----

Pasal 28 : (1) *Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa dengan cara:-----*

a. *mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan ;-----*

b. *menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. ;-----*

(2)*Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari. ;-----*

Pasal 30 : (1) *Panitia pemilihan kepala desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian kelengkapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ⁸⁹ administrasi dan klarifikasi Bakal Calon Kepala

Desa. ;-----

-

- (2) Hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. ;-----

Pasal 36 : (1) Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi maupun ahli, serta mengkaji fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, sehingga dapat menyimpulkan beberapa fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut :-----

- Bahwa, Tergugat telah membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Tahun 2017 mulai tanggal 24 September 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017, sesuai dengan Berita Acara Pembukaan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017 Nomor: 07/Pan.Pilkades/IX/2017 tertanggal 24 September 2017 dan Berita Acara Penutupan Pendaftaran/Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Tahun 2017 Nomor: 08/Pan.Pilkades/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017, dan telah terdaftar sebanyak 6 (enam) orang Bakal Calon termasuk Penggugat (vide Bukti T-1, dan Bukti T-2) ;-----

- Bahwa, sebelum membuka pendaftaran, Panitia telah menetapkan persyaratan Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tebaban Nomor: 02/Pan.Pilkades/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga tertanggal 15 September 2017 beserta

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 89 dari 90 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat mendaftarkan diri kepada Panitia dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : -----

-Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar tertanggal 10 Mei 1986 (vide Bukti P-2 = Bukti T-41) ; -----

-Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tertanggal 7 Juni 1989 (vide Bukti P-3 = Bukti T-42) ;-----

-Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas tertanggal 8 Juni 1992 (vide Bukti P-4 = Bukti T-43) ;-----

-Ijazah dan Transkrip S-1 Hukum, Universitas Tritunggal Surabaya, tertanggal 26 Juli 2017 (vide Bukti P-5, P-6 = Bukti T-5) ;-----

-Surat Keterangan Dokter tertanggal 20 September 2017 (vide Bukti P-8) ;-

-Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertanggal 19 September 2017 (vide Bukti P-9 = Bukti T-8) ;-----

-Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Selong tertanggal 25 September 2017 (vide Bukti P-10 = Bukti T-11) ; -----

-Daftar Riwayat Hidup tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-11 = Bukti T-7) ;-----

-Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Penjara Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-12 = Bukti T-12) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 91/Kepala Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 27

September 2017 (vide Bukti P-13 = Bukti T-19) ;-----

-Surat Pernyataan Bersedia Menjadi Calon Kepala Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-14 = Bukti T-13) ;-----

-Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-15 = Bukti T-14) ;

-Surat Pernyataan Setia Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI. 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan RI. dan Bhineka Tunggal Ika tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-16 = Bukti T-18) ;-----

-Surat Pernyataan Tempat Tinggal tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti P-17 = Bukti T-15) ;-----

-Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 September 2017 (vide Bukti P-18 = Bukti T-38) ;-----

-KTP atas nama Islah El Wathan tertanggal 11 Maret 2016 (vide Bukti P-20 = Bukti T-40) ;-----

-Surat Permohonan Tertulis untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Tebaban tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti T-6) ;-----

-Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Ketua RT 02 RW 01 tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti T-9) ;-----

-Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Lombok Timur tertanggal 05 Oktober 2017 (vide Bukti T-10) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Kepala

Desa dan Tidak Akan Melanggar Larangan Kepala Desa serta Ketentuan Lainnya tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti T-16) ;-----

-Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti T-17) ;-----

-Surat Pernyataan Mampu Baca dan Tulis Al-Qur'an tertanggal 27 September 2017 (vide Bukti T-20) ;-----

-Kartu Keluarga No. 5203131706100007 tertanggal 26 September 2017 (vide Bukti T-39) ;

- Bahwa, Tergugat telah menerima Surat Penyampaian Aspirasi beserta lampirannya dari atas nama Masyarakat Desa Tebaban tertanggal 14 Oktober 2017 untuk meminta Tergugat melakukan penelitian secara detil terhadap gelar S-1 dari Penggugat (vide Bukti T-3) ;-----

- Bahwa, Tergugat kemudian mengirim Surat Nomor: 09/Pan.Pilkades/X/2017 perihal: Klarifikasi Ijazah a.n. Islah El Wathan kepada Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya tertanggal 16 Oktober 2017 (vide Bukti T-21);

- Bahwa, Tergugat tetap melaksanakan proses verifikasi Kelengkapan Administrasi Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sesuai Berita Acara Nomor: 09/Pan.Pilkades/X/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 (vide Bukti T-4) ; ---

- Bahwa, Tergugat telah menerima Surat Nomor: 037/D.PGR.YP.UTS/X/2017, perihal: Klarifikasi Ijazah dari Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya tertanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan Penggugat tidak terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya



22) ;-----

- Bahwa, Tergugat beserta Tim Pengawas Kecamatan dan BPD juga telah datang langsung ke Universitas Tritunggal Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2017 dan mendapati fakta Universitas tersebut telah berhenti beroperasi sejak tahun 2016 (vide Bukti T-23, T-35, dan Keterangan Saksi Mahfud Fuadi dan Lalu Muh. Amin, S.H.) ; -----

- Bahwa, atas fakta yang didapat tersebut, Camat Kecamatan Suralaga mengadakan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2017 di Kantor Polsek Suralaga yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan tamu undangan lainnya (vide Bukti T-30 dan Bukti T-54) ;-----

- Bahwa, Tergugat kemudian melakukan Rapat Pleno Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tebaban sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 11/Pan.Pilkades/X/2017 pada tanggal 28 Oktober 2017 yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat Administrasi (vide Bukti T-24) ; -----

- Bahwa, Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian ditindaklanjuti Tergugat dengan mengeluarkan Pengumuman tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Penggugat dan menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini (vide Bukti P-1 = Bukti T-25) ;

- Bahwa, atas terbitnya Objek Sengketa tersebut, Penggugat mengirimkan surat tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Tergugat untuk meminta penjelasan tentang tidak lolosnya Penggugat. Surat tersebut telah dijawab oleh Tergugat dengan Surat Nomor: 13/Pan.Pilkades/XI/2017 tertanggal 1 November 2017 (vide Bukti P-19 = Bukti T-33, dan Bukti T-29) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah tidak lolosnya Penggugat dalam tahapan Verifikasi dan Klarifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Tebaban dikarenakan adanya fakta ketidakvalidan Ijazah S-1 Hukum yang digunakan sebab Universitas yang mengeluarkan telah berhenti beroperasi dan nama Penggugat tidak ada dalam daftar mahasiswa yang pernah kuliah disana ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan oleh Panitia dalam Surat Nomor: 02/Pan.Pilkades/IX/2017, tertanggal 15 September 2017, yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa serta Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa dalam persyaratan telah ditentukan pendidikan paling rendah adalah tamat sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat, dan diminta melampirkan fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir. Dalam dokumen persyaratan yang diajukan Penggugat, dilampirkan Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Ijazah pendidikan terakhir S-1 Hukum

Menimbang, bahwa atas dokumen persyaratan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan prosedur Penyaringan melalui penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi. Prosedur tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Lombok Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

Menimbang, bahwa adanya Surat Aspirasi Masyarakat yang diterima oleh Tergugat yang meragukan Ijazah S-1 yang digunakan oleh Penggugat untuk mendaftar, disikapi oleh Tergugat dengan bersurat kepada Camat selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang kemudian diambil kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan klarifikasi faktual ke Universitas Tritunggal Surabaya yang telah mengeluarkan Ijazah S-1 atas nama Penggugat baik dengan cara bersurat maupun dengan datang langsung ke Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa dari Surat Balasan Dewan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya maupun keterangan langsung saat bertemu dengan stafnya di Surabaya, menyatakan nama Penggugat Islah El Wathan tidak pernah terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Tritunggal Surabaya, dan Universitas tersebut telah berhenti beroperasi (tutup) sejak tahun 2016. Hal ini juga telah dibuktikan secara langsung dalam persidangan oleh Ahli dengan membuka website Forlap Dikti untuk mencari data perguruan tinggi yang terdaftar dan didapatkan keterangan untuk Universitas Tritunggal Surabaya berstatus : Tutup. (vide Bukti T-21, T-22, T-50, T-51, dan Keterangan Ahli Pande Putu Suryadinata) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan dari Universitas Bima Sakti (UBS) Nomor: 113/SK/UBS/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 (vide Bukti P-7) yang isinya menyatakan Penggugat benar-benar mahasiswa Universitas Bima Sakti dan bekerja sama dengan Universitas Tritunggal Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-7 tersebut, Tergugat melakukan bantahan dengan mengajukan Ahli dari Kopertis Wilayah VIII yang meliputi salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

96
putusan Mahkamah Agung dapat penjelasan mengenai status Universitas Bima Sakti yang belum memiliki ijin operasional dari Kemristek Dikti serta belum terdaftar dalam data Universitas di Kopertis Wilayah VIII (vide Bukti T-46, T-47, T-48, T-50, dan Keterangan Ahli I Made Gunawan Suarnaya) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terbukti secara nyata mengenai status Universitas Bima Sakti yang belum memiliki ijin operasional sehingga tidak diperkenankan melakukan kegiatan perkuliahan dan penyelenggaraan program studi apapun. Dan telah terbukti juga mengenai ketidakabsahan Ijazah S-1 atas nama Penggugat yang tidak terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Tritunggal Surabaya bahkan Universitas tersebut sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Ijazah S-1 atas nama Penggugat tersebut adalah salah satu syarat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang sudah seharusnya terjamin kebenaran dan keabsahannya sehingga sudah menjadi tanggung jawab dan termasuk salah satu tugas dari Panitia Pemilihan yaitu Tergugat untuk mengecek dan melakukan klarifikasi faktual terhadap keabsahannya. Terlebih dalam hal ini terdapat aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sebagai Calon Pemilih yang meragukan kebenaran status pendidikan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menunjukkan itikad baik penyelesaian masalah tersebut dengan mengadakan mediasi setelah melakukan Klarifikasi Faktual ke Surabaya, yang dihadiri oleh Penggugat untuk mencari solusi terbaik bagi Penggugat maupun bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara umum. Menurut Keterangan Saksi Lalu Muh. Amin dan juga Keterangan salah satu Panitia Pemilihan yang hadir saat persidangan, dalam proses Mediasi yang dilaksanakan di Kantor Polsek Suralaga pada tanggal 25 Oktober 2017 (vide Bukti T-30), Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memilih menggunakan Ijazah Pendidikan SMP atau SMA yang dimilikinya sebagai pengganti Ijazah

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 96 dari 90 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI melanjutkan tahapan sebagai Bakal Calon Kepala Desa, namun Penggugat tetap bersikukuh menggunakan Ijazah S-1 tersebut dan menyerahkan Bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Universitas Bima Sakti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, dan dihubungkan dengan peraturan yang relevan dengan aspek prosedural sebagaimana telah terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa telah melalui porsedur yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat dalam melaksanakan prosedur tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Aspek Subtansi dari Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diterbitkannya Objek Sengketa yang berupa Surat Pengumuman adalah untuk menyampaikan hasil verifikasi dan klarifikasi yang telah dilakukan kepada para Bakal Calon Kepala Desa termasuk Penggugat, sehingga dalam hal ini penerbitannya yang ditujukan secara langsung kepada Penggugat adalah telah sesuai dengan urutan tahapan dalam prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan ditolak ; -----

DALAM PENUNDAAN :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatannya selain memohon agar Objek Sengketa dibatalkan, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut, Majelis Hakim telah bersikap dengan mempertimbangkan perlindungan hukum untuk memberikan jaminan bagi Penggugat, agar terhindar dari kerugian lebih jauh sebagai akibat dilaksanakannya keputusan Objek Sengketa *a quo*. Dan untuk memberikan jaminan agar pelaksanaan Putusan (eksekusi) bagi Penggugat nantinya tetap memiliki akibat hukum yang bermanfaat / faedah secara konstitutif, sebagaimana lengkapnya tertuang dalam Penetapan Penundaan Nomor 172/G/2017/PTUN.MTR

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat telah ditolak, maka sebagai konsekuensi logis yang paralel dengan pengujian keabsahan Objek sengketa *a quo*, terhadap Penetapan Penundaan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR haruslah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 99/2018/GM/PTUN.MTR. untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Mencabut Penetapan Nomor: 172/G/PTUN.MTR tertanggal 4 Desember 2017 mengenai Penundaan Pelaksanaan Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nomor : 10/Pan.Pilkades/X/2017, Perihal: Pengumuman Hasil Penelitian dan Klarifikasi Administrasi, tertanggal 30 Oktober 2017 kepada Islah El Wathan, S.H. ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 315.000,- (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **Selasa**, tanggal 27 Februari 2018, oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MALAHAYATI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **REZA ADYATAMA, S.H., M.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.**, pada hari **Selasa**, tanggal 6 Maret 2018, dengan dibantu **AGUS SURAJI, S.H.** selaku Panitera Pengganti

Putusan Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR. Halaman 99 dari 90 Halaman



100

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Tergugat, tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

MALAHAYATI, S.H.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., MKn.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 172/G/2017/PTUN.MTR

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	105.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan	Rp.	-
	Setempat)			
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		:	Rp. 315.000,-

.....
Terbilang : (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)